



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 119 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Lamongan tentang mengubah untuk kedua kali peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang pajak reklame, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 25 April 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 Maret 1962 No. Des.9/17/11 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Lamongan tentang mengubah untuk kedua kali peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang pajak reklame”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 25 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya,
5. Bupati Kepala Daerah Lamongan di Lamongan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b
MENTERI PERTAMA
t.t.d.
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Wakil. Sekretaris Negara

A.W. SANTOSO (S.H.)